

Kepada,

Direktur Kepatuhan
Segenap Kepala Divisi/Satuan Kerja
Segenap Kepala Departemen
Segenap Kepala Cabang

PT. BANK BCA SYARIAH

Perihal : **Struktur Organisasi Departemen Manajemen Risiko**

Pengantar	Sejalan dengan perkembangan organisasi PT. Bank BCA Syariah, Direksi memutuskan untuk dilakukan penyempurnaan pada Struktur Organisasi Departemen Manajemen Risiko.
Keputusan	Bersama ini Direksi memutuskan dan menetapkan Struktur Organisasi Departemen Manajemen Risiko.
Pencabutan Ketentuan	Dengan berlakunya keputusan ini, maka Struktur Organisasi Departemen Manajemen Risiko yang tercantum pada Surat Keputusan Direksi No.026/SK/DIR/2010 tanggal 31 Maret 2010 Perihal Struktur Organisasi Kantor Pusat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Ketentuan Uraian Tugas dan Tanggung Jawab	Ketentuan uraian tugas dan tanggung jawab per jabatan akan diatur tersendiri melalui Surat Edaran (SE) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Hukum dan SDM (HSD).
Lampiran	Bersama Surat Keputusan ini dilampirkan Struktur Organisasi Departemen Manajemen Risiko.
Tanggal Berlaku	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Penutup	Demikian ketentuan ini dibuat, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PT. BANK BCA SYARIAH
DIREKSI,


John Kosasih
Presiden Direktur


Houda Muljanti
Direktur

Tembusan Yth. :
FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH

AND/HSD

STRUKTUR ORGANISASI DEPARTEMEN MANAJEMEN RISIKO

Daftar Isi

Daftar isi

Berikut daftar isi Struktur Organisasi Departemen Manajemen Risiko

Topik	Halaman
Bab 1 - Lingkup Organisasi	
• Misi, Fungsi Pokok dan Kedudukan	2
• Posisi dan Susunan Organisasi	3
Bab 2 - Tugas Pokok	
• Aspek dan Uraian Tugas Pokok	4
Bab 3 - Kepangkatan	
• Pedoman Kepangkatan	6

Bersambung ke halaman berikut

Handwritten signature/initials

BAB 1

LINGKUP ORGANISASI

Misi, Fungsi Pokok dan Kedudukan

Misi	Misi Departemen Manajemen Risiko yaitu memastikan bahwa risiko yang dihadapi bank dapat dikenali, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan benar melalui penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang sesuai.
Fungsi pokok	<p>Fungsi pokok Departemen Manajemen Risiko yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none">• Mereview kebijakan, pedoman, metodologi, pengembangan produk, dan infrastruktur penerapan manajemen risiko.• Mengembangkan dan mendukung penerapan manajemen risiko sesuai standar regulator dan praktek yang terbaik.• Memantau dan mengembangkan pengukuran kinerja Bank berbasis risiko.• Mengkaji pengembangan aktivitas dan produk baru dari unit kerja operasional.• Melaporkan aktivitas manajemen risiko dan hasil pengukuran risiko Bank.
Kedudukan	Departemen Manajemen Risiko bersifat independen terhadap unit kerja operasional (<i>risk taking unit</i>) dan unit kerja audit internal, serta bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan.


Bersambung ke halaman berikut

Posisi dan Susunan Organisasi

Posisi Organisasi

Berikut adalah bagan yang menunjukkan posisi Departemen Manajemen Risiko pada struktur organisasi BCA Syariah.

Gambar 1: Posisi Organisasi Departemen Kepatuhan




Susunan organisasi

Departemen Manajemen Risiko dipimpin oleh Kepala Departemen yang membawahi staf fungsional yang dapat dikoordinasikan ke dalam beberapa kelompok fungsional sesuai kebutuhan.

Bagan organisasi

Susunan organisasi tersebut tercantum pada bagan berikut.

Gambar 2: Bagan Organisasi Departemen Manajemen Risiko



Uraian fungsi jabatan

Uraian tugas dan tanggung jawab (*job description*) untuk masing-masing jenjang jabatan diatur dan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

Bersambung ke halaman berikut

Handwritten signature/initials

BAB 2 TUGAS POKOK

Aspek dan Uraian Tugas Pokok

Aspek tugas pokok

Tugas pokok Departemen Manajemen Risiko dikelompokkan dalam 5 (lima) aspek, yakni:

1. Aspek penerapan manajemen risiko
 2. Aspek pemantauan dan pengukuran risiko
 3. Aspek pengkajian pengembangan aktivitas dan produk
 4. Aspek pengkajian ulang manajemen risiko
 5. Aspek pelaporan manajemen risiko
-

Aspek penerapan manajemen risiko

Tugas pokok pada aspek penerapan manajemen risiko yaitu mengkoordinasikan penerapan manajemen risiko di BCA Syariah, yang meliputi :

- Mengimplementasikan dan mengelola program *risk control self assessment* (RCSA) sebagai sarana pengukuran profil risiko operasional secara keseluruhan.
 - Mengelola *loss event database* (LED), termasuk kasus kejahatan perbankan yang pernah terjadi.
 - Menjalin jaringan kerjasama dengan komunitas manajemen risiko, seperti *working group* regulator dan pihak eksternal terkait.
 - Mendukung upaya peningkatan kompetensi Pekerja dalam program sertifikasi manajemen risiko sejalan dengan kebijakan regulator.
-

Aspek pemantauan dan pengukuran risiko

Tugas pokok pada aspek pemantauan dan pengukuran risiko yaitu memantau dan mengukur risiko kepada pihak terkait, yang meliputi :

- Melakukan *stress testing* terhadap potensi kerugian Bank.
 - Memantau penggunaan limit risiko yang sudah ditetapkan.
 - Memantau eksposur risiko pembiayaan aktual dengan limit yang ditetapkan, termasuk pelaksanaan strategi dan rencana portofolio pembiayaan.
 - Mereview usulan unit pengendali risiko mengenai besaran atau maksimum eksposur risiko yang wajib dipelihara oleh unit kerja operasional (*risk taking unit*).
-

Bersambung ke halaman berikut

Aspek dan Uraian Tugas Pokok, Sambungan

Aspek pengkajian pengembangan aktivitas dan produk

Tugas pokok pada aspek pengkajian pengembangan aktivitas dan produk yaitu mengkaji pengembangan aktivitas dan produk dari unit kerja operasional, yang meliputi :

- Mengkaji risiko dan kelayakan aktivitas dan produk baru yang diajukan dan/atau yang dikembangkan oleh unit kerja operasional.
- Memberi masukan atas hasil *post implementasi review* (PIR) dari aktivitas dan produk baru serta pengembangan yang dilaksanakan unit kerja.
- Mengkoordinasikan penyusunan laporan profil risiko aktivitas dan produk baru yang wajib disampaikan kepada regulator.

Aspek pengkajian ulang manajemen risiko

Tugas pokok pada aspek pengkajian ulang manajemen risiko yaitu mengkaji ulang kebijakan yang terkait dengan manajemen risiko, yang meliputi :

- Mengkaji ulang usulan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko.
- Melakukan validasi data secara berkala atas model yang digunakan dalam pengukuran risiko pembiayaan, pasar dan operasional.
- Bersama unit kerja terkait, mereview parameter tingkat risiko untuk menilai profil risiko Bank secara keseluruhan.
- Mengkaji dampak peraturan pemerintah, Bank Indonesia, Fatwa – fatwa DSN dan regulator lainnya, pada kebijakan dan strategi bank di bidang manajemen risiko.

Aspek pelaporan manajemen risiko

Tugas pokok pada aspek pelaporan manajemen risiko yaitu melaporkan aktivitas manajemen risiko kepada pihak terkait, yang meliputi :

- Mengumpulkan dan mengolah berbagai data dan informasi, baik eksternal maupun internal, menjadi laporan portofolio secara menyeluruh.
 - Mengkonsolidasikan hasil identifikasi *risk control self assessment & loss event database* dan pengukuran risiko secara keseluruhan (*composite risk*).
 - Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan penyusunan laporan profil keseluruhan risiko Bank kepada pihak terkait internal dan eksternal termasuk kepada PT BCA, Tbk selaku induk perusahaan.
-

Bersambung ke halaman berikut 

BAB 3 KEPANGKATAN

Pedoman Kepangkatan

**Kelompok
kepangkatan**

Kepangkatan untuk masing-masing jabatan pada organisasi Departemen Manajemen Risiko disusun dalam 2 (dua) kelompok yaitu:

- Kepangkatan untuk jabatan struktural
 - Kepangkatan untuk jabatan fungsional
-

**Kepangkatan
Jabatan
Struktural**

Berikut tabel kepangkatan untuk jabatan struktural :

Jenjang jabatan	Golongan	Pangkat
Kepala Departemen	6	5B – 5C – 6A – 6B – 6C – 7A – 7B

**Kepangkatan
Jabatan
Fungsional**

Berikut tabel kepangkatan untuk jabatan fungsional :

Jenjang jabatan	Golongan	Pangkat
Officer	5	4B – 4C – 5A – 5B – 5C – 6A – 6B
Associate Officer	4	3B – 3C – 4A – 4B – 4C – 5A – 5B
Assistance Officer	3	3A – 3B – 3C
Staf	2	2A – 2B – 2C
